

3-24-2021

PERAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI UNIVERSAL BASIC INCOME SEBAGAI ALTERNATIF KEBIJAKAN FISKAL MASA DEPAN DI INDONESIA

Muhammad Arsjad Yusuf
muharsjadyusuf@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

 Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#),
[Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Yusuf, Muhammad Arsjad (2021) "PERAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI UNIVERSAL BASIC INCOME SEBAGAI ALTERNATIF KEBIJAKAN FISKAL MASA DEPAN DI INDONESIA," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 18.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/18>

PERAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI UNIVERSAL BASIC INCOME SEBAGAI ALTERNATIF KEBIJAKAN FISKAL MASA DEPAN DI INDONESIA

Cover Page Footnote

Mikell P. Groover, Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems, New Jersey: Prentice Hall, 1996. Stuart J. Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.), Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2009, hal. 2. ILO, The Economics of Artificial Intelligence: Implications for the Future of Work, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_647306.pdf, diakses pada 15 Desember 2019. Joel Mokyr, Chris Vickers and Nicolas L. Ziebarth, "The History of Technological Anxiety and the Future of Economic Growth: Is This Time Different?", Journal of Economic Perspectives 29:3 (2015), page 33–42. World Bank, World Development Report 2019: The Changing Nature of Work, Washington, DC: World Bank, 2019. Yuval Noah Harari, 21 Lessons for 21st Century, London: Jonathan Cape, 2018, hal. 55-56. World Bank, op. cit., hal. 21. CNBC Indonesia, 2020 Jokowi Pangkas Eselon Gantinya Artificial Intelligence, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191129063231-37-118900/2020-jokowi-pangkas-eselon-gantinya-artificial-intelligence>, diakses pada 15 Desember 2019. Kementerian PPN, Menuju Indonesia Bebas Kemiskinan: Arah dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan 2020– 2024, Jakarta Pusat: Bappenas, 2018, hal. 2. Muhammad Yunus, "Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism.", Global Urban Development (2008) Volume 4 Issue 2, 1-19. "Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur", Alinea ke-II Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dukungan terhadap UBI dari tokoh-tokoh ini dapat diketahui dengan mudah dari tayangan video di youtube.com maupun dari situs-situs berita online. Michael D. Tanner, "The Pros and Cons of a Guaranteed National Income.", Policy Analysis (2015) No. 773, 1-36. The Economist, Universal Basic Incomes: Sighing for Paradise to Come, <https://www.economist.com/briefing/2016/06/04/sighing-for-paradise-to-come>, diakses pada 17 Desember 2019. Michael Vogelsang, Digitalization in Open Economies: Theory and Policy Implications, Wuppertal: Physica- Verlag, 2010. Daniel Raventós, Basic Income: The Material Conditions of Freedom, London: Pluto Press, 2007. Jurgen De Wispelaere and Lindsay Stirton, "The Many Faces of Universal Basic Income.", The Political Quarterly (2004), page 266-274. Erich Fromm, On Disobedience and Other Essays, New York: The Seabury Press, 1981. James Tobin, "The Case for an Income Guarantee.", The Public Interest (1966) No. 4, page 31-41. Johanna Perkiö, Universal Basic Income: A New Tool for Development Policy?, Kansainvalinen Solidaarisuutyo: International Security Work, 2014. Carole Pateman, "Democratizing Citizenship: Some Advantages of a Basic Income.", Politics & Society (2004) Vol. 32 No. 1, 89-105. Allan Sheahen, Basic Income Guarantee: Your Right to Economic Security, New York: Palgrave Macmillan, 2012. Johanna Perkiö, loc. cit. Martin Ravallion, The Economics of Poverty: History, Measurement and Policy, Oxford: Oxford University Press, 2016. UNDP, Universal Basic Income: A Working Paper A Policy Option for China beyond 2020?, <https://www.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH-Universal%20Basic%20Income%20A%20Working%20Paper.pdf>. diakses pada 18 Desember 2019. Ugo Gentilini, et al., eds., Exploring Universal Basic Income: A Guide to Navigating Concepts, Evidence, and Practices, Washington, DC: World Bank, 2020, hal. 1. UNDP, loc. cit. Ibid. Jakarta Globe, Indonesia to Consider Universal Basic Income, <https://jakartaglobe.id/business/indonesia-to-study-universal-basic-income/>, diakses pada 18 Desember 2019. Jared Diamond, Upheaval: Turning Points for Nations in Crisis, New York: Little, Brown and Company, 2019, hal. 79-80. Okefinance, Lima Kelemahan Program BLT, <https://economy.okezone.com/read/2008/05/28/19/113318/lima-kelemahan-program-blt>, diakses pada 20 Desember 2019. Badan Pusat Statistik, Kebutuhan Hidup Minimum/Layak (Khm/Khl) Selama Sebulan (Rupiah) Menurut Provinsi 2005-2015, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1212>, diakses pada 20 Desember 2019. OECD, Basic Income as a Policy Option: Technical Background Note Illustrating Costs and Distributional Implications for Selected Countries, <https://www.oecd.org/els/soc/Basic-Income-Policy-Option-2017-Brackground-Technical-Note.pdf>., diakses pada 20 Desember 2019.

Psychologists for Social Change, Universal Basic Income: A Psychological Impact Assessment, London: PAA, 2017. World Bank, Cash Transfers and Temptation Goods: A Review of Global Evidence, <http://documents.worldbank.org/curated/en/617631468001808739/pdf/WPS6886.pdf>, diakses pada 21 Desember 2019. Roosevelt Institute, Modeling the Macroeconomic Effects of a Universal Basic Income, <https://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2017/08/Modeling-the-Macroeconomic-Effects-of-a-Universal-Basic-Income.pdf>, diakses pada 21 Desember 2019. Ugo Gentilini, et al., op. cit., hal. 37. Martin Ravallion, loc. cit. Oxfam International, Towards a More Equal Indonesia: How the Government Can Take Action to Close the Gap between the Richest and the Rest, Oxford: Oxfam GB, 2017. Credit-Suisse, Global Wealth Report 2018, <https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/publications/research-institute/global-wealth-report-2018-en.pdf>, diakses pada 21 Desember 2019. Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975. Lihat pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta penjelasannya. Direktorat Jenderal Pajak, Sistem Perpajakan, <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan> diakses pada 15 Januari 2020. Ibid. Yudhie Haryono, Kemiskinan dan Pajak Super Progresif, <https://www.nusantaracentre.com/2020/01/kemiskinan-dan-pajak-super-progresif.html> diakses pada 15 Januari 2020. "Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial", Alinea ke-IV Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. John Maynard Keynes dalam Lorenzo Pecchi and Gustavo Piga, eds., Revisiting Keynes: Economic Possibilities for Our Grandchildren, Cambridge, MA: MIT Press, 2010.

PERAN HUKUM DALAM IMPLEMENTASI *UNIVERSAL BASIC INCOME* SEBAGAI ALTERNATIF KEBIJAKAN FISKAL MASA DEPAN DI INDONESIA

Muhammad Arsjad Yusuf

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

muharsjadyusuf@gmail.com

Abstrak

Dalam satu atau dua dekade ke depan automasi dan *artificial intelligence* diprediksi akan menggantikan manusia di berbagai bidang pekerjaan sehingga menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan secara dramatis. Konsekuensinya, angka pengangguran akan melonjak secara drastis dan berpotensi menyuburkan kemiskinan serta kesenjangan ekonomi yang sejak lama sudah menjadi problematika akut bagi bangsa Indonesia. Situasi ekonomi tersebut rentan menimbulkan gejolak sosial yang memicu kekacauan dan mengancam keutuhan bangsa. Artikel ini akan diawali dengan membahas automasi dan *artificial intelligence* serta dampak negatif dari keduanya terhadap ekonomi di Indonesia. Kemudian, *Universal Basic Income* yang ditawarkan dalam menghadapi dampak-dampak negatif automasi dan *artificial intelligence* akan dibahas kelebihan beserta kekurangannya. Selanjutnya, akan dibahas peran hukum dalam implementasi *Universal Basic Income* sebagai salah satu alternatif kebijakan fiskal masa depan yang dapat dipertimbangkan di Indonesia.

Kata Kunci: *Artificial intelligence, automation, kebijakan fiskal, peran hukum, Universal Basic Income.*

Abstract

In a decade or two, automation and artificial intelligence are prognosticated to supersede humans in fields of work and dramatically decrease labor market. Such circumstances will drastically escalate unemployment and fertilize poverty and economic inequality which are antecedently acute matters in Indonesia. These economic state of affairs are susceptible to generate social upheavals which are prerequisite for turmoil and national disintegration. This article will explain automation and artificial intelligence and their adverse effects on Indonesian economy. Subsequently, as a proposed solution to deal with adverse effects of automation and artificial intelligence, Universal Basic Income will be elaborated in its benefits and drawbacks. Afterwards, functions of law in implementing the idea of Universal Basic Income as a future fiscal policy option in Indonesia will be elucidated.

Keywords: *Artificial intelligence, automation, fiscal policy, functions of law, Universal Basic Income.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi abad ke-21 yang sangat pesat pun ditandai dengan kemunculan teknologi baru seperti *artificial intelligence* (*AI*). Dengan *AI*, automasi dalam berbagai bidang akan mengalami percepatan yang tidak pernah ditemui sebelumnya. Automasi adalah teknologi yang dengannya proses atau prosedur dilakukan dengan seminimal mungkin bantuan manusia.¹ Sedangkan *AI*, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kecerdasan buatan, adalah kecerdasan yang didemonstrasikan oleh mesin yang memahami lingkungan sekitarnya dan bertindak secara maksimal mencapai tujuannya dengan sukses. *AI* juga secara sederhana digambarkan sebagai mesin yang meniru fungsi kognitif dari pikiran manusia, seperti belajar, dan melakukan pemecahan masalah.² Penerapan automasi dan *AI* tentunya akan sangat bermanfaat bagi efisiensi dan produktifitas dalam berbagai bidang.

Namun, bukan berarti keduanya tidak menimbulkan dampak negatif sama sekali. Dalam satu atau dua dekade ke depan, automasi dan *AI* diprediksi akan menggantikan manusia

¹ Mikell P. Groover, *Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems*, New Jersey: Prentice Hall, 1996.

² Stuart J. Russell and Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (3rd ed.), Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2009, hal. 2.

di berbagai bidang pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang minim akan semakin meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat.³ Kondisi ekonomi tersebut rentan menimbulkan gejolak sosial yang bisa menimbulkan kekacauan dan mengancam keutuhan bangsa. Tentunya terdapat perdebatan, mengenai apakah automasi dan *AI* akan mengurangi lapangan pekerjaan secara drastis. Salah satu argumennya adalah Revolusi Industri, meskipun dalam Revolusi Industri pekerjaan-pekerjaan fisik manusia digantikan oleh mesin, namun berbagai bidang pekerjaan lain ternyata muncul dan berkembang. Misalnya, dengan adanya mesin, sebagian pekerjaan manusia yang hilang di bidang mekanik digantikan dengan bidang teknik yang membutuhkan manusia untuk mengoperasikan mesin maupun memperbaiki mesin.⁴ Kemunculan industri baru dan pekerjaan di sektor teknologi juga dinilai mengungguli dampak ekonomi dari karyawan yang digantikan oleh automasi.⁵

Namun, argumen tersebut boleh jadi keliru, karena manusia memiliki dua fungsi, yaitu fisik dan kognitif. Di masa Revolusi Industri, mesin berkompetisi dengan manusia hanya pada tataran kemampuan fisik, sedangkan wilayah kognitif tetap dalam kekuasaan manusia. Karena itu, bidang pekerjaan baru bermunculan dan membutuhkan kemampuan kognitif yang hanya dimiliki manusia, seperti analisis, pembelajaran, komunikasi, dan yang paling penting kemampuan emosional manusia. Dalam konteks automasi dan *AI*, fungsi manusia yang digantikan bukan hanya fungsi fisik, namun juga fungsi kognitif, dan *AI* sekarang ini sudah mulai mengalahkan kemampuan manusia dalam wilayah kognitif tersebut, termasuk kemampuan emosional dalam memahami manusia, bahkan dengan jauh lebih baik.⁶

Sebagai contoh, di Israel, perusahaan Mobileye sedang membangun navigasi kendaraan tanpa pengemudi yang akan menghapuskan pekerjaan pengemudi kendaraan berbayar. Di Tiongkok, Baidu bersama King Long Motor Group sedang menyiapkan bis-bis otonom tanpa pengemudi. Sberbank, bank terbesar di Rusia, menggunakan *AI* dalam pengambilan 35 persen keputusan di bidang pinjaman, serta menggunakan “pengacara robot” untuk menggantikan 3000 personalia di bidang legal perusahaan, jumlah karyawan *back-office* akan menyusut dari 59.000 pada tahun 2011, menjadi 1.000 pada tahun 2021. Ant Financial, perusahaan *fintech* asal Tiongkok, memilih menggunakan *big data* untuk menilai kesepakatan pinjaman daripada menggunakan jasa ribuan petugas pinjaman atau pengacara.⁷

Pemerintah tentunya memiliki peran vital dalam mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan teknologi ini. seringkali kebijakan politik dapat digunakan untuk menghadang kemajuan teknologi, demi menyelamatkan pekerjaan, automasi dan *AI* tentunya dapat dibatasi. Namun, sebagaimana sejarah berpihak pada masyarakat industrial yang memiliki kekuatan menentukan terhadap masyarakat agrikultur, di masa depan negara yang memanfaatkan automasi dan *AI* kelak akan memiliki kekuatan menentukan terhadap negara yang tidak. Mengabaikan manfaat besar automasi dan *AI* sehingga menyebabkan Indonesia tertinggal dari negara lain, demi menyelamatkan lapangan pekerjaan, tentunya menjadi langkah yang lebih buruk. Posisi pemerintah Indonesia sekarang ini, ditandai dengan pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu dari saat artikel ini ditulis, terlihat mulai mengarah pada pilihan yang

³ ILO, *The Economics of Artificial Intelligence: Implications for the Future of Work*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_647306.pdf, diakses pada 15 Desember 2019.

⁴ Joel Mokyr, Chris Vickers and Nicolas L. Ziebarth, “The History of Technological Anxiety and the Future of Economic Growth: Is This Time Different?”, *Journal of Economic Perspectives* 29:3 (2015), page 33–42.

⁵ World Bank, *World Development Report 2019: The Changing Nature of Work*, Washington, DC: World Bank, 2019.

⁶ Yuval Noah Harari, *21 Lessons for 21st Century*, London: Jonathan Cape, 2018, hal. 55-56.

⁷ World Bank, *op. cit.*, hal. 21.

lebih baik, yaitu pemanfaatan automasi dan *AI*.⁸

Di sisi lain, konsep *welfare state* yang dianut Indonesia belum mampu mengentaskan kemiskinan. Merujuk pada angka kemiskinan absolut, angka orang miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta orang per Maret 2018. Dalam perspektif yang lebih luas, bahkan terdapat 72 juta orang dalam kelompok yang rentan jatuh ke dalam kategori kelompok miskin. Separuh dari penduduk kelas menengah, yang disebut *aspire middle class*, juga masih belum kuat karena rentan jatuh miskin saat menghadapi guncangan, misalnya ketika kehilangan pekerjaan, sakit berkepanjangan, atau mengalami bencana.⁹

Banyak orang berasumsi, bila pasar bebas tidak mampu memecahkan berbagai problem sosial, maka pemerintah mampu. Seperti bisnis privat yang dilakukan untuk mengejar keuntungan pribadi, maka pemerintah seharusnya merepresentasikan kepentingan publik secara utuh. Karenanya, nampak logis untuk percaya bahwa problem sosial skala besar merupakan wewenang pemerintah.¹⁰ Karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempersiapkan sebuah *social safety net* sejak dini dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi tantangan ini. Destinasi akhir dari *road map* Indonesia adalah adil dan makmur,¹¹ dan kemakmuran dinilai melalui manusia sebagai subjeknya, bukan pada pekerjaan yang merupakan objek semata. Karenanya upaya perlindungan harus diberikan pada manusia, bukan pada pelestarian jumlah pekerjaan.

Universal Basic Income (UBI) merupakan salah satu alternatif dalam perspektif perlindungan pada manusia yang dapat dipertimbangkan dalam menghadapi tantangan automasi dan *AI*. *UBI* juga merupakan gagasan yang didukung tokoh-tokoh dunia dari berbagai kalangan, baik ilmuwan, pengusaha, hingga politisi. Dua orang pemenang Nobel Ekonomi, Peter Diamond and Christopher Pissarides; CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk; CEO Facebook, Mark Zuckerberg; hingga salah satu kandidat presiden Amerika Serikat tahun 2020 dari Partai Demokrat, Andrew Yang, merupakan beberapa tokoh yang mendukung gagasan *UBI*.¹² Artikel ini selanjutnya akan membahas pengertian *UBI* beserta kelebihan dan kekurangannya.

II. PEMBAHASAN

UBI bukanlah sesuatu yang baru, lebih dari dua abad yang lalu, pada tahun 1797, gagasan *basic income* sudah disampaikan Thomas Paine dalam bukunya, *Agrarian Justice*. Namun, *UBI* mulai mendapatkan perhatian dunia di sekitar tahun 1960 dengan banyaknya proposal yang muncul dengan disertai dukungan dari beberapa ekonom seperti Friedrich Hayek dan Milton Friedman.¹³ *UBI* seolah mengalami *renaissance* di tahun-tahun terakhir ini,¹⁴ dan

⁸ CNBC Indonesia, 2020 *Jokowi Pangkas Eselon Gantinya Artificial Intelligence*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191129063231-37-118900/2020-jokowi-pangkas-eselon-gantinya-artificial-intelligence>, diakses pada 15 Desember 2019.

⁹ Kementerian PPN, *Menju Indonesia Bebas Kemiskinan: Arah dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan 2020–2024*, Jakarta Pusat: Bappenas, 2018, hal. 2.

¹⁰ Muhammad Yunus, “Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism.”, *Global Urban Development* (2008) Volume 4 Issue 2, 1-19.

¹¹ “Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”, Alinea ke-II Pembukaan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

¹² Dukungan terhadap *UBI* dari tokoh-tokoh ini dapat diketahui dengan mudah dari tayangan video di youtube.com maupun dari situs-situs berita online.

¹³ Michael D. Tanner, “The Pros and Cons of a Guaranteed National Income.”, *Policy Analysis* (2015) No. 773, 1-36.

¹⁴ The Economist, *Universal Basic Incomes: Sighing for Paradise to Come*, <https://www.economist.com/briefing/2016/06/04/sighing-for-paradise-to-come>, diakses pada 17 Desember 2019.

sebagian besar dipicu oleh perkembangan teknologi seperti *AI*, automasi, perubahan demografi, dan globalisasi. *UBI* menjadi wacana karena kebijakan yang digunakan dewasa ini mungkin tidak akan sesuai lagi dalam waktu yang akan datang.¹⁵

UBI adalah pembayaran uang tunai secara berkala yang diberikan oleh pemerintah untuk setiap warganya, terlepas dari statusnya yang masuk ke dalam kelompok kaya ataupun miskin, dan terlepas dari kehendaknya untuk memiliki pekerjaan yang digaji atau tidak.¹⁶ Selain itu, jumlah uang yang dibayarkan dalam *UBI* juga harus berjumlah sama bagi setiap individu penerimanya. Berikut adalah tiga karakteristik utama *UBI*:¹⁷

a. Universal

UBI harus diberikan bagi seluruh populasi. Meskipun begitu, *UBI* dapat dimulai terlebih dahulu dari domain yang spesifik seperti pada kategori miskin dan kemudian secara gradual menuju seluruh populasi.

b. Individual

UBI harus didesain untuk menunjang kebutuhan individu, bukan rumah tangga, karena *UBI* ditempatkan sebagai hak individual. Karena itu, yang dimaksud *basic* dalam *UBI* adalah kebutuhan dasar dalam ukuran kebutuhan dasar individu.

c. Non-kondisional

UBI harus diberikan tidak secara kondisional, atau kalaupun dengan kondisi tertentu, maka menggunakan kondisi yang tidak melanggar prinsip inklusifitas.

Di samping itu, *UBI* muncul kembali menjadi wacana karena dimulai memiliki beberapa kelebihan bila diterapkan dalam rangka menghadapi automasi dan *AI*. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain adalah:

a. Kebebasan dan keadilan

UBI secara teoretis akan menggeser psikologis yang “merasa kurang” menuju psikologis yang “merasa berlimpah” yang akan meningkatkan kohesi sosial dengan timbulnya solidaritas dan rasa optimis dalam kehidupan.¹⁸ Dalam keadaan yang merasa berlimpah inilah kebebasan dan keadilan akan dirasakan.

b. Mengurangi kemiskinan

Bila angka *UBI* ditetapkan pada nilai di atas garis kemiskinan, maka secara teoretis *UBI* akan menghapus kemiskinan. *UBI* merupakan bentuk penanggulangan simtom daripada penyebab kemiskinan, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan.¹⁹

c. Solusi kesejahteraan ekonomis dan efisien

UBI akan mengurangi kompleksitas, birokrasi, dan biaya-biaya administratif dari program jaminan sosial di negara berkembang karena *UBI* akan mengonsolidasikan beberapa kebijakan menjadi satu sehingga memudahkan pemerintah mengatur efek dan biaya redistributif dari sistem jaminan sosialnya.²⁰

d. Meningkatkan kesetaraan gender

Karena *UBI* bersifat individual dan diberikan baik pada pria atau wanita, maka *UBI* akan memberikan keamanan finansial dan otonomi bagi wanita.²¹

¹⁵ Michael Vogelsang, *Digitalization in Open Economies: Theory and Policy Implications*, Wuppertal: Physica-Verlag, 2010.

¹⁶ Daniel Raventós, *Basic Income: The Material Conditions of Freedom*, London: Pluto Press, 2007.

¹⁷ Jurgen De Wispelaere and Lindsay Stirton, “The Many Faces of Universal Basic Income.”, *The Political Quarterly* (2004), page 266-274.

¹⁸ Erich Fromm, *On Disobedience and Other Essays*, New York: The Seabury Press, 1981.

¹⁹ James Tobin, “The Case for an Income Guarantee.”, *The Public Interest* (1966) No. 4, page 31-41.

²⁰ Johanna Perkiö, *Universal Basic Income: A New Tool for Development Policy?*, Kansainvalinen Solidaarisuusyhtiö: International Security Work, 2014.

²¹ Carole Pateman, “Democratizing Citizenship: Some Advantages of a Basic Income.”, *Politics & Society*

e. Mengurangi ketidaksetaraan penghasilan

UBI dapat menjadi solusi untuk melindungi masyarakat dari pekerjaan yang hilang akibat kemunculan teknologi. Hubungan terbalik yang positif juga dapat terjadi, di mana *UBI* akan mengurangi resistensi terhadap inovasi teknologi yang dapat berperan memajukan negara.²²

f. Argumen *post-productivist*

Perubahan sosial dan teknologi akan menempatkan pekerjaan dan produksi dalam kedudukan yang tidak lagi bersifat sentral. Model jaminan sosial yang berbasis struktur ekonomi dan lapangan pekerjaan yang usang tidak lagi relevan di masa ini, karena pekerjaan, pola hidup, dan susunan keluarga menjadi sangat fleksibel.²³

g. Transparansi

Karena sifatnya yang universal, pelaksanaan *UBI* menjadi sangat transparan karena penyimpangan dalam pelaksanaannya akan mudah sekali terlihat, misalnya bila sebagian kelompok tidak mendapatkan pembayaran uang yang sama. *UBI* juga sulit ditembus praktek korupsi bila dibandingkan dengan kebijakan lain di mana terdapat kelompok pemangku kepentingan tertentu yang berperan dalam pengalokasian dana dan implementasinya.²⁴

Meskipun terdapat berbagai kelebihan di atas, *UBI* juga memiliki beberapa kekurangan di dalamnya, diantaranya adalah: tekanan terhadap anggaran, tantangan administratif dalam perpajakan sebagai sumber utama pendanaan *UBI*, dinilai sebagai insentif negatif yang secara moral dan sosial bersifat korosif, dianggap sebagai kebocoran dana karena memberikan keuntungan bagi kelompok yang mampu, dan dapat memicu migrasi ke suatu wilayah bila diterapkan pada penduduk selain warga negara.²⁵

UBI memang merupakan gagasan yang masih diperdebatkan.²⁶ Namun, beberapa negara seperti Kanada, Kenya, Namibia, India, dan Finlandia sudah mulai melakukan uji coba *UBI* dengan melaksanakan *pilot project*, meskipun terdapat variasi di dalam pelaksanaannya, gambaran umum efek *UBI* adalah baik.²⁷ Negara lain seperti Tiongkok juga sudah memulai *pilot project UBI* dan ditawarkan sebagai pilihan kebijakan untuk tahun 2020 ke depan.²⁸

Wacana *UBI* pun sebenarnya juga sudah pernah dilontarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2017 silam.²⁹ Setidaknya, ancaman dampak automasi dan *AI* ini sudah mulai diwaspadai oleh pemerintah Indonesia. Ini penting, karena mengabaikan ancaman yang tidak terlihat akan berakibat fatal bagi negara. Solusi yang hanya dicari saat permasalahan sudah muncul akan menimbulkan berbagai resiko, seperti tenggang waktu yang sempit, dampak-dampak yang tidak bisa dihambat, potensi kegagalan solusi yang ditawarkan, dan berbagai kondisi lain yang tidak dapat diprediksi. Ketidaksiapan sebuah negara dalam menghadapi kemungkinan terburuk harus diantisipasi sejak awal. Kemudian, dalam menjalankan sebuah pilihan kebijakan, instrumen hukum memegang peranan yang sangat penting.

(2004) Vol. 32 No. 1, 89-105.

²² Allan Sheahen, *Basic Income Guarantee: Your Right to Economic Security*, New York: Palgrave Macmillan, 2012.

²³ Johanna Perkiö, *loc. cit.*

²⁴ Martin Ravallion, *The Economics of Poverty: History, Measurement and Policy*, Oxford: Oxford University Press, 2016.

²⁵ UNDP, *Universal Basic Income: A Working Paper A Policy Option for China beyond 2020?*, <https://www.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH-Universal%20Basic%20Income%20A%20Working%20Paper.pdf>. diakses pada 18 Desember 2019.

²⁶ Ugo Gentilini, *et al.*, eds., *Exploring Universal Basic Income: A Guide to Navigating Concepts, Evidence, and Practices*, Washington, DC: World Bank, 2020, hal. 1.

²⁷ UNDP, *loc. cit.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Jakarta Globe, *Indonesia to Consider Universal Basic Income*, <https://jakartaglobe.id/business/indonesia-to-study-universal-basic-income/>, diakses pada 18 Desember 2019.

Kesuksesan sebuah negara dalam menangani krisis dapat dicapai dengan terpenuhinya beberapa faktor, diantaranya adalah:³⁰ pengakuan negara terhadap tanggungjawabnya dalam penanganan sebuah isu, menggambarkan isu sentral yang membutuhkan solusi, dan menggunakan negara lain sebagai contoh. Tiga faktor tersebut dapat dijadikan dasar oleh pemerintah Indonesia sebagai tahap awal mempersiapkan diri menghadapi tantangan automasi dan *AI*.

Indonesia sebenarnya sudah pernah menerapkan sistem bantuan tunai tanpa syarat dalam salah satu program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, program BLT ini menimbulkan pro dan kontra serta dinilai sebagian kalangan gagal, seperti yang dinyatakan oleh Tim Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam sebuah keterangan pers pada tahun 2008 silam,³¹ antara lain karena BLT tidak secara menyeluruh dirasakan kelompok miskin, jumlah dana BLT per orang yang sangat rendah, dan proses pembayaran BLT yang tidak efisien. Karena itu, meskipun sekilas terkesan serupa, BLT samasekali berbeda dari konsep yang digagas *UBI* sehingga tidak dapat dijadikan acuan perbandingan.

Terkait implementasinya, *UBI* harus memperhatikan empat poin utama, yaitu: subjek penerima pembayaran *UBI*, jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran *UBI*, sumber pendanaan, dan prosedur pembayaran *UBI*. Selanjutnya, setelah poin-poin ini ditetapkan, implementasi *UBI* sebagai alternatif kebijakan fiskal akan dilaksanakan tentunya melalui instrumen hukum.

Implementasi *UBI* di Indonesia untuk sementara sebaiknya hanya diterapkan pada kelompok warga negara Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam perkembangannya, secara gradual dapat dilihat prospek ke depannya untuk penerapan *UBI* secara universal terhadap seluruh warga negara di Indonesia.

Merujuk pada data yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat 25,95 juta orang miskin yang menjadi target awal penerima *UBI*. Sebagai simulasi, dengan data BPS yang menunjukkan rata-rata minimal penghasilan untuk hidup layak sebesar 1.813.396 Rupiah per bulan,³² maka kebutuhan anggaran untuk *UBI* adalah tidak lebih dari 47,1 triliun per bulan dan 565 triliun per tahun. Dana ini harus dipenuhi melalui pemangkasan berbagai subsidi sehingga alokasi anggaran untuk subsidi beserta biaya administratifnya bisa dialokasikan langsung pada masyarakat miskin melalui *UBI*.³³ Kekurangan yang masih ada harus ditutup dengan menggenjot pemasukan pajak dengan usulan yang akan dibahas selanjutnya dalam artikel ini. Perhitungan lebih lanjut dan mendetail tentunya diperlukan untuk mengetahui angka yang lebih pasti, namun tidak tepat bila dilakukan dalam artikel ini, karena tujuannya yang masih dalam tahap memberikan gambaran umum tentang *UBI* dan implementasinya.

Stigma-stigma bersifat mitos yang mengatakan *UBI* tidak mendidik, menghambur-hamburkan uang, akan digunakan secara negatif seperti dengan penggunaan untuk mabuk-mabukan ataupun penyalahgunaan narkotika, penerima *UBI* akan semakin malas, dan sebagainya harus diabaikan. Hal tersebut hanyalah pandangan merendahkan pada kelompok

³⁰ Jared Diamond, *Upbeaval: Turning Points for Nations in Crisis*, New York: Little, Brown and Company, 2019, hal. 79-80.

³¹ Okefinance, Lima Kelemahan Program BLT, <https://economy.okezone.com/read/2008/05/28/19/113318/lima-kelemahan-program-blt>, diakses pada 20 Desember 2019.

³² Badan Pusat Statistik, *Kebutuhan Hidup Minimum/Layak (Khm/Khl) Selama Sebulan (Rupiah) Menurut Provinsi 2005-2015*, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1212>, diakses pada 20 Desember 2019.

³³ OECD, *Basic Income as a Policy Option: Technical Background Note Illustrating Costs and Distributional Implications for Selected Countries*, <https://www.oecd.org/els/soc/Basic-Income-Policy-Option-2017-Brackground-Technical-Note.pdf>, diakses pada 20 Desember 2019.

miskin yang pada kenyataannya dalam berbagai penelitian hal tersebut sangat minim sekali terjadi, di sisi lain tidak sedikit kelompok kaya yang juga melakukan hal-hal tersebut justru karena mereka kaya. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Psychologists for Social Change³⁴ dan World Bank,³⁵ tidak menunjukkan *UBI* menimbulkan dampak negatif terhadap psikologi maupun perilaku penerimanya, bahkan *UBI* justru berdampak positif.

Selain itu, pandangan bahwa *UBI* akan berdampak negatif pada ekonomi juga merupakan pandangan yang keliru, misalnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Roosevelt Institute, sebuah lembaga penelitian di Amerika Serikat, *UBI* justru menunjukkan efek yang baik terhadap *Gross Domestic Product* sehingga dengan *UBI* ekonomi tetap akan mengalami pertumbuhan.³⁶ Selain itu, penelitian dari World Bank juga menunjukkan *UBI* tidak rentan menimbulkan inflasi, seperti yang sering dikhawatirkan beberapa pihak mengenai *UBI*.³⁷

Di sisi lain, *UBI* memiliki kelebihan dalam menghapuskan berbagai program jaminan sosial dengan birokrasi yang rumit sehingga alokasi fiskal dapat dipangkas baik dalam aspek biaya administratif maupun pendanaannya untuk kemudian dimanfaatkan oleh *UBI*. Namun, terdapat kompensasi yang akan ditanggung oleh bidang perpajakan dalam adminisitrasi maupun penegakannya karena pajak akan menjadi sumber utama *UBI* sebagai kebijakan fiskal.³⁸ Meskipun untuk sementara hanya akan diterapkan bagi kelompok miskin saja, *UBI* tetap akan menimbulkan tekanan yang besar terhadap anggaran sehingga harus ditunjang dengan sistem perpajakan yang mendukung dan baik.

Pendapatan negara yang paling utama, yaitu pajak, merupakan instrumen vital dalam implementasi *UBI* di Indonesia. Pendapatan pajak harus mampu menutup beban anggaran yang dibutuhkan *UBI*. Selain itu resiko fiskal dalam pelaksanaan implementasi *UBI* juga perlu diperhatikan demi terwujudnya keberlanjutan fiskal. Di Indonesia, kekayaan kolektif dari empat orang terkaya melebihi total kekayaan 100 juta orang di Indonesia.³⁹ Karena itu perlu diterapkan ketentuan pajak super progresif, yaitu pajak progresif yang sangat tinggi sehingga ketimpangan dapat ditanggulangi dengan mengalirkan uang dari 1% orang yang menguasai 46,6% kekayaan nasional Indonesia kepada kelompok miskin.⁴⁰ Dalam hal ini, pemerintah harus tegas dan serius bila ingin mengantisipasi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang akan diperparah oleh automasi dan *AI*.

Dalam teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman,⁴¹ terdapat tiga unsur yang menentukan efektifitas penegakan hukum, yaitu budaya hukum, substansi hukum, dan struktur hukum. Budaya hukum pajak di Indonesia belumlah baik, minimnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat diidentifikasi melalui kemunculan amnesti pajak pada tahun 2016

³⁴ Psychologists for Social Change, *Universal Basic Income: A Psychological Impact Assessment*, London: PAA, 2017.

³⁵ World Bank, *Cash Transfers and Temptation Goods: A Review of Global Evidence*, <http://documents.worldbank.org/curated/en/617631468001808739/pdf/WPS6886.pdf>, diakses pada 21 Desember 2019.

³⁶ Roosevelt Institute, *Modeling the Macroeconomic Effects of a Universal Basic Income*, <https://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2017/08/Modeling-the-Macroeconomic-Effects-of-a-Universal-Basic-Income.pdf>, diakses pada 21 Desember 2019.

³⁷ Ugo Gentilini, *et al.*, *op. cit.*, hal. 37.

³⁸ Martin Ravallion, *loc. cit.*

³⁹ Oxfam International, *Towards a More Equal Indonesia: How the Government Can Take Action to Close the Gap between the Richest and the Rest*, Oxford: Oxfam GB, 2017.

⁴⁰ Credit-Suisse, *Global Wealth Report 2018*, <https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/publications/research-institute/global-wealth-report-2018-en.pdf>, diakses pada 21 Desember 2019.

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 1 (Maret 2020) 320-331
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

silam yang salah satu tujuannya adalah mendorong masyarakat, khususnya kelompok kaya, untuk membayar pajak.⁴² Selain itu, sistem pemungutan pajak di Indonesia yang secara umum masih menggunakan sistem *self assessment*⁴³ bila ditambah dengan rendahnya kesadaran membayar pajak dari masyarakat akan menjadi kontraproduktif terhadap implementasi *UBI* nantinya.

Self assessment adalah sistem pemungutan pajak di mana besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyertakan dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan seluruhnya oleh wajib pajak. Peran institusi pemungut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum seperti pemeriksaan dan penyidikan pajak.⁴⁴

Kelemahan sistem *self assessment* terletak pada ketergantungannya pada kejujuran dari wajib pajak. Secara alami wajib pajak akan menetapkan jumlah pajak sekecil-kecilnya karena akan lebih menguntungkan bagi wajib pajak. Budaya hukum sebagian besar masyarakat yang masih rendah dalam menyadari pentingnya pajak bagi pelaksanaan kewajiban-kewajiban negara juga menjadi penyebab lain yang mempengaruhi integritas wajib pajak dalam melakukan penghitungan jumlah pajak. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat yang mungkin sebenarnya sudah memiliki kesadaran pajak yang baik, sistem *self-assessment* merupakan sesuatu yang menjadi beban tersendiri karena kerumitan penghitungan pajak serta pembuatan laporan pajak dan proses administrasinya yang tidak sederhana.

Dua kondisi di atas, *self-assessment* dan budaya hukum, merupakan dua kondisi yang *reciprocal* dan mengakibatkan tidak maksimalnya pemasukan negara dari sektor pajak. Karena itu, ada dua hal dalam unsur substansi hukum pajak yang perlu diatur, yaitu sistem pemungutan pajak *official assessment* dan ketentuan pengenaan pajak super progresif. Sistem *official assessment* ditujukan untuk mengatasi kelemahan sistem *self-assessment* dan merubah budaya hukum pajak masyarakat; dan ketentuan pajak super progresif ditujukan untuk meningkatkan secara radikal jumlah pemasukan pajak negara yang kemudian dapat digunakan untuk pembiayaan *UBI*.

Official assessment adalah sistem pemungutan pajak di mana besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif dan menunggu penyampaian pajak terutang yang ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.⁴⁵

Pajak super progresif adalah tarif pungutan pajak dengan persentase yang meningkat secara signifikan dengan meningkatnya besarnya jumlah kekayaan. Sebagai ilustrasi, rumusnya dapat ditetapkan setelah harta pertama dengan pengalian setengah harga dan seterusnya. Contohnya, setiap warga negara yang memiliki harta berupa rumah kedua diwajibkan membayar pajak setengah dari harganya, untuk rumah ketiga diwajibkan membayar pajak seharga rumah tersebut, dan seterusnya.⁴⁶

Namun, kedua hal ini tentunya tidak akan dapat terlaksana tanpa struktur hukum yang menunjang pelaksanaannya. Oleh karenanya, struktur hukum untuk menegakkan hukum pajak harus diperkuat. Fiskus pajak harus secara aktif menjalankan sistem *official assessment* tersebut dan penegakan hukum pidana pajak juga harus digalakkan. Hal-hal ini perlu diterapkan untuk meningkatkan secara radikal jumlah pendapatan negara yang bersumber dari pajak sehingga

⁴² Lihat pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Pengampunan Pajak*.

⁴³ Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* beserta penjelasannya.

⁴⁴ Direktorat Jenderal Pajak, *Sistem Perpajakan*, <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan> diakses pada 15 Januari 2020.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Yudhie Haryono, *Kemiskinan dan Pajak Super Progresif*, <https://www.nusantaracentre.com/2020/01/kemiskinan-dan-pajak-super-progresif.html> diakses pada 15 Januari 2020.

UBI dapat diterapkan untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Proses pembayaran *UBI* nantinya juga harus dibayarkan langsung pada individu penerima *UBI* demi mengurangi potensi korupsi. Agar tidak menimbulkan beban administrasi yang besar, pemerintah sebaiknya melakukan pembayaran via bank-bank milik negara yang sudah ada dan menyiapkan akses bagi masyarakat penerima kepada bank-bank tersebut, misalnya seperti penyediaan rekening beserta kartu ATM-nya. Terakhir, implementasi *UBI* nantinya juga harus ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau dalam undang-undang tersendiri agar memiliki landasan hukum yang kuat. Dalam masa yang akan datang, apabila *UBI* memang sukses diterapkan, tidak menutup kemungkinan hak-hak yang ada dalam *UBI* ditetapkan dalam konstitusi di Indonesia sebagai wujud komitmen negara dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.⁴⁷

III. KESIMPULAN

Indonesia perlu mempersiapkan kebijakan fiskal dalam menghadapi dampak negatif automasi dan *AI* terhadap lapangan pekerjaan. *UBI* adalah salah satu alternatif kebijakan fiskal tersebut, *UBI* secara umum dinilai positif serta sedang diuji coba oleh beberapa negara. Implementasi *UBI* di Indonesia sebaiknya dilakukan melalui tiga tahap: pertama, menggunakan *pilot project* pada salah satu wilayah kabupaten atau kota di Indonesia sambil mempersiapkan substansi hukum berupa instrumen pajak super progresif dan sistem pemungutan pajak dengan sistem *official assessment* serta penguatan struktur hukum dalam pelaksanaan sistem *official assessment* tersebut beserta penegakan hukum pidana di bidang perpajakan mengingat budaya hukum pajak yang masih buruk di Indonesia; kedua, implementasi *UBI* sebaiknya dimulai secara terbatas pada kelompok miskin saja dan ditetapkan melalui undang-undang agar landasan hukumnya kuat; ketiga, dalam hal *UBI* menunjukkan tren positif, maka *UBI* selanjutnya dapat diterapkan secara universal, dalam arti diberikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Terakhir, bila nantinya implementasi *UBI* memang stabil dan mapan, maka sebaiknya *UBI* dijamin melalui konstitusi.

Selain mencoba untuk mengimplementasikan *UBI*, pemerintah juga sebaiknya berupaya mencari kebijakan lain yang mungkin bisa menjadi alternatif solusi yang lebih baik dan dapat dipersiapkan kelak untuk masa depan. Sebagai penutup, artikel ini akan menyampaikan nasihat dari John Maynard Keynes yang berkata: “Sementara itu, tidak ada ruginya membuat persiapan-persiapan yang ringan demi masa depan kita kelak, dengan menganjurkan, dengan melakukan uji coba, baik dalam seni kehidupan maupun dalam kegiatan yang memiliki tujuan khusus”.⁴⁸

Daftar Pustaka

Artikel

- De Wispelaere, Jurgen and Lindsay Stirton. “The Many Faces of Universal Basic Income.” *The Political Quarterly* (2004): 266-274.
Haushofer, Johannes and Jeremy Shapiro. “The Short-Term Impact of Unconditional Cash

⁴⁷ “Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, Alinea ke-IV *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁴⁸ John Maynard Keynes dalam Lorenzo Pecchi and Gustavo Piga, eds., *Revisiting Keynes: Economic Possibilities for Our Grandchildren*, Cambridge, MA: MIT Press, 2010.

Transfer to the Poor: Experimental Evidence from Kenya.” *The Quarterly Journal of Economics* (2016): 1973–2042.

- Mokyr, Joel, Chris Vickers and Nicolas L. Ziebarth. “The History of Technological Anxiety and the Future of Economic Growth: Is This Time Different?.” *Journal of Economic Perspectives* 29:3 (2015): 33–42.
- Pateman, Carole. “Democratizing Citizenship: Some Advantages of a Basic Income.” *Politics & Society* (2004) Vol. 32 No. 1: 89-105.
- Tanner, Michael D. “The Pros and Cons of a Guaranteed National Income.” *Policy Analysis* (2015) No. 773: 1-36.
- Tobin, James. “The Case for an Income Guarantee.” *The Public Interest* (1966): 31-41. Yunus, Muhammad. “Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism.” *Global Urban Development* (2008) Vol. 4 Issue 2: 1-19.

Buku

- Diamond, Jared. *Upheaval: Turning Points for Nations in Crisis*. New York: Little, Brown and Company, 2019.
- _____. *Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies*. New York, NY: W. W. Norton & Company, Inc., 1999.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Fromm, Erich. *On Disobedience and Other Essays*. New York: The Seabury Press, 1981. Gentilini, Ugo, et al., eds. *Exploring Universal Basic Income: A Guide to Navigating Concepts, Evidence, and Practices*. Washington, DC: World Bank, 2020.
- Groover, Mikell P. *Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems*. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1996.
- Harari, Yuval Noah. *21 Lessons for 21st Century*. London: Jonathan Cape, 2018.
- _____. *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*. Canada: Signal Books, 2016. International Monetary Fund. *Fiscal Monitor: Tackling Inequality*. Washington, DC : International Monetary Fund, 2017.
- Kementerian PPN. *Menuju Indonesia Bebas Kemiskinan Arah dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan 2020 – 2024*. Jakarta Pusat: Bappenas, 2018.
- Oxfam International. *Towards a More Equal Indonesia: How the Government Can Take Action to Close the Gap between the Richest and the Rest*. Oxford: Oxfam GB, 2017.
- Pecchi, Lorenzo and Gustavo Piga, eds. *Revisiting Keynes: Economic Possibilities for Our Grandchildren*. Cambridge, MA: MIT Press, 2010.
- Perkiö, Johanna. *Universal Basic Income: A New Tool for Development Policy?*. Kansainvalinen Solidaarisuutyo: International Security Work, 2014.
- Psychologists for Social Change. *Universal Basic Income: A Psychological Impact Assessment*. London: PAA, 2017.
- Ravallion, Martin. *The Economics of Poverty: History, Measurement and Policy*. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Raventós, Daniel. *Basic Income: The Material Conditions of Freedom*. London: Pluto Press, 2007.
- Russell, Stuart J. and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (3rd ed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2009.
- Sheahan, Allan. *Basic Income Guarantee: Your Right to Economic Security*. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
- World Bank. *World Development Report 2019: The Changing Nature of Work*. Washington, DC: World Bank. 2019.

Vogelsang, Michael. *Digitalization in Open Economies: Theory and Policy Implications*. Wuppertal: Physica-Verlag, 2010.

Internet

- Badan Pusat Statistik. *Kebutuhan Hidup Minimum/Layak (Kbm/Khl) Selama Sebulan (Rupiah) Menurut Provinsi 2005-2015*, diakses dari <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1212>.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Sistem Perpajakan*, diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>.
- CNBC Indonesia. 2020 *Jokowi Pangkas Eselon, Gantinya Artificial Intelligence*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191129063231-37-118900/2020-jokowi-pangkas-eselon-gantinya-artificial-intelligence>.
- Credit-Suisse. *Global Wealth Report 2018*, diakses dari <https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/publications/research-institute/global-wealth-report-2018-en.pdf>.
- Haryono, Yudhie. *Kemiskinan dan Pajak Super Progresif*, diakses dari <https://www.nusantaracentre.com/2020/01/kemiskinan-dan-pajak-super-progresif.html>.
- ILO. *The Economics of Artificial Intelligence: Implications for the Future of Work*, diakses dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_647306.pdf.
- Jakarta Globe. *Indonesia to Consider Universal Basic Income*, *Indonesia to Consider Universal Basic Income*, diakses dari <https://jakartaglobe.id/business/indonesia-to-study-universal-basic-income/>.
- OECD. *Basic Income as a Policy Option: Technical Background Note Illustrating Costs and Distributional Implications for Selected Countries*, diakses dari <https://www.oecd.org/els/soc/Basic-Income-Policy-Option-2017-Brackground-Technical-Note.pdf>.
- Okefinance. *Lima Kelemahan Program BLT*, diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2008/05/28/19/113318/lima-kelemahan-program-blt>.
- Roosevelt Institute. *Modeling the Macroeconomic Effects of a Universal Basic Income*, diakses dari <https://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2017/08/Modeling-the-Macroeconomic-Effects-of-a-Universal-Basic-Income.pdf>.
- The Economist. *Universal Basic Incomes: Sighing for Paradise to Come*, diakses dari <https://www.economist.com/briefing/2016/06/04/sighing-for-paradise-to-come>,
- UNDP. *Universal Basic Income: A Working Paper A Policy Option for China beyond 2020?*, diakses dari <https://www.undp.org/content/dam/china/docs/Publications/UNDP-CH-Universal%20Basic%20Income%20A%20Working%20Paper.pdf>.
- World Bank. *Cash Transfers and Temptation Goods: A Review of Global Evidence*, diakses dari <http://documents.worldbank.org/curated/en/617631468001808739/pdf/WPS6886.pdf>.

Peraturan

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekeretariat Jenderal MPR RI, 2002.

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Volume 1 Nomor 1 (Maret 2020) 320-331
e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

Indonesia. *Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. UU Nomor 28 Tahun 2007, LN Nomor 85 Tahun 2007, TLN Nomor 4953.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak*. UU Nomor 11 Tahun 2016, LN Nomor 131 Tahun 2016, TLN Nomor 5899.